

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK-PRODUK PENGHIMPUN DANA DI BMT MEKAR ABADI AJI SEJAHTERA KOTA GAJAH, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Ratna Fadilah, Muhammad Ibnu Afrelian
STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
Email: ratnafadilah897@gmail.com, aanafrelian@gmail.com

Abstrak

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relative baru, yaitu pada awal tahun 1990-an. Meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syariah berdiri tahun 2008. Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi. Bukan hanya pada manfaat pada setiap akhir kegiatan, akan tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep masalah dan menjunjung tinggi asas keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Sumber data dari data primer dan sekunder. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah penelitian pengumpulan data, penentuan sumber data, serta pengelolaan data. Adapun cara menghimpun datanya adalah dari sumber-sumber pustaka, observasi, wawancara dengan Pihak lembaga BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Kota Gajah Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1). Simpanan berjangka ini menerapkan akad mudharabah mutlaqah karena shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan dan mudarib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut. Setiap jangka waktu yang ada di simpanan berjangka ini tentunya memiliki nisbah yang berbeda-beda. Untuk jangka waktu 3 bulan nisbahnya 45:55 setara dengan 0,9182% dan 6 bulan nisbahnya 40:60 setara 1,0017% sedangkan jangka waktu 12 bulan nisbahnya 35:65 setara dengan 1,0851%. 2). Manfaat dari simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah yaitu membentuk sikap hemat, memperoleh bagi hasil, dan manfaat simpanan berjangka bagi lembaga meliputi meningkatkan pendanaan, sumber dana penyaluran pembiayaan kepada anggota, meningkatkan SHU, memupuk kebersamaan serta saling percaya dan membantu sesama anggota.

Keyword: *Implementasi, Akad Mudharabah, Penghimpun Dana*

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi. Bukan hanya pada manfaat pada setiap akhir

kegiatan, akan tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep masalah dan menjunjung tinggi asas keadilan.

Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah, sedangkan lembaga keuangan non bank antara lain asuransi syariah, gadai syariah, reksadana syariah, unit simpan pinjam syariah, dan baitul maal wa tamwill.

Baitul Maal Wa Tamwill (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul tamwil atau rumah pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi dan Baitul Mal atau rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹

BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang muncul pada tahun 2008 telah memperoleh izin dari Dinas Koperasi Kabupaten Lampung Tengah dengan Badan Hukum Nomor : 04 / BH / X.2 / 2008 pada 12 juni 2008 dan berstatus Koperasi Primer tingkat Kabupaten yang mendapat wewenang membuka kantor pelayanan di seluruh Kabupaten Lampung Tengah

Pada BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera terdapat empat produk penghimpun dana, yaitu Simpanan Ukhuwah, Simpanan Ummat Simpanan Berjangka, dan Simpanan Masa Depan. Keempat produk tersebut memiliki kegunaan dan sistem yang berbeda. Penulis disini hanya akan fokus membahas mengenai simpanan berjangka. Simpanan Berjangka merupakan simpanan bersifat deposito dimana anggota diberikan ketentuan dalam penarikannya sesuai tanggal jatuh tempo dari kesepakatan yang disetujui sebelumnya, jangka yang diberikan di simpanan ini adalah bisa diperpanjang otomatis jangka waktu yang diberikan pada produk Simpanan

¹Hasil Dokumentasi Wawancara Profil KSPPS BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera 20 April 2022.

berjangka adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Besarnya simjaka minimal sebesar RP. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan dapat berlaku perpanjangan otomatis produk ini dalam pelaksanaannya menggunakan akad mudharabah.

Akad yang digunakan dalam Simpanan Berjangka adalah akad Mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian suatu kerjasama antara dua belah pihak, pihak pertama shohibul maal menyediakan dananya kepada pihak kedua mudharib bertanggung jawab sebagai pengelola usaha, yang keuntungan bagi hasil dari usaha dibagikan sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal di dalam perjanjian.²

Dalam penerapan Mudharabah sebagai akad Simpanan Berjangka, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan BMT untuk melakukan kegiatan pembiayaan dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan dari BMT. Setiap jangka yang ada di produk Simpanan Berjangka tentunya memiliki nisbah yang berbeda-beda. Untuk jangka waktu 3 bulan nisbahnya yaitu 30:70 setara syang jangka waktu 6 bulan yaitu 35:65, sedangkan yang 12 bulan 40:60.

Tabel 1.1
Jumlah Data Simpanan Berjangka
BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera:³

No.	Jangka Waktu	Jumlah Anggota	Jumlah Saldo
1	3	200	4.362.050.000
2	6	90	2.223.090.000
3	12	151	3.065.170.311
Jumlah		441	

Sumber : Laporan bulanan BMT Mekar Abadi aji Sejahtera

Berdasarkan tabel I.I diatas diketahui bahwa jumlah nasabah sejumlah 441 data tersebut memiliki persentase 68% dari 441 adalah 299.88 perbedaan 141.12 cukup banyak apabila dibandingkan dengan dengan simpanan suka rela yang berjumlah 300 maka penulis tertarik untuk

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani), h. 85.

³ Hasil Dokumentasi Laporan bulanan terakhir bulan april BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Kota Gajah, Lampung Tengah.

menindak lanjut terkait banyaknya peminat yang ada di BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera, padahal dengan jangka yang lebih pendek dibandingkan dengan simpanan berjangka yang begitu panjang dan ingin mengetahui lebih dalam tentang penerapan akad mudharabah pada simpanan berjangka.

Berdasarkan data yang ada serta uraian yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk menindak lanjuti dengan membahas lebih mendalam tentang bagaimana penerapan yang digunakan KSPPS BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera menggunakan akad Mudharabah pada produk Simpanan Berjangka dan banyaknya peminat pada produk simpanan berjangka ini adapun nasabah yang belum memahami bagaimana system bagi hasilnya manfaat dan kendala yang dihadapi pada produk simpanan berjangka.

B. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fl ardi* yaitu berpergian untuk urusan berdagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti pemotong, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk di perdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁴ Sedangkan secara umum adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usahanya.

Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 105 mendefinisikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian itu akan di

⁴Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, h. 128.

tanggung oleh pengelola dana. PSAK 105 paragraf 18⁵ memberikan beberapa contoh kelalaian pengelola dana, yaitu persaratan yang ditentukan di dalam akad tidak di penuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.⁵

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik dana atau shohibul maal memberikan seluruh modal 100% kepada pihak pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian keuntungan berdasarkan ketentuan syariah.

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrument keuangan sebagai pengganti instrument bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi.

Diantara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah Mudharabah. Secara sederhana mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶ Untuk lebih mengetahui tentang definisi mudharabah, beberapa pengertian Mudharabah secara terminology disampaikan oleh Fuqaha Madzhab empat yaitu:

1. Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah akad atas suatu syariat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.
2. Madzhab Maliki mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dan jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

⁵Sri Nurhayati Wasila, *Akutansi Syariah di Indonesia*, h . 128.

⁶ Wardah Yuspian dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), Cet ke 1, h. 21.

3. Madzhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
4. Madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁷

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa mudharabah ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

Mudharabah berasal dari kata al-dharb berarti memukul atau berjalan, pengertian al-dharb (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan "proses seseorang melangkah kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya". Mudharabah atau qiradh bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerja sama. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan qiradh bahasa orang Hijaz. Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.

Menurut Ahmad Dahlan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa mudharabah merupakan sistem transaksional yang berkembang sejak pra Islam yang kemudian termodifikasi dan menjadi sistem nilai dalam Fikih Islam sampai sekarang. Dalam konteks fikih muamalah dijelaskan bahwa mudharabah ialah suatu bentuk kerjasama usaha atau bisnis antara mudarib dan shahibul al-mal dimana shahibul al-mal menyerahkan modalnya kepada mudarib untuk dikelola.⁸

Praktik yang berkembang secara praktis, mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan

⁷Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II*, (Teori dan Praktik), (Jepara: Unisnu Press, 2019), h. 62.

⁸Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020) Cet ke-1, h. 26.

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila kerugian ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pihak pengelola saham. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya.⁹

Dalam sistem bagi hasil terhadap nasabah dikenal tiga skim yaitu Revenue Sharing dilakukan oleh kedua belah pihak dengan pola yang di bagi hasilkan adalah pendapatan kotor artinya pendapatan yang belum dikurangi biaya apapun.

Skim bagi hasil dengan pola Profit Sharing artinya pembagian hasil usaha dilakukan jika pihak pengelola atau mudharib mendapatkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya. Sedangkan jika disepakati dengan skim Profit and Loss Sharing maka baik keuntungan bersih maupun kerugian yang didapatkan oleh pengelola akan ditanggung bersama pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati.¹⁰

C. Jenis-jenis Mudharabah

Akad mudharabah dibedakan menjadi dua macam yang di dasarkan pada jenis jenis dan lingkup kegiatan usaha mudharib, yaitu:

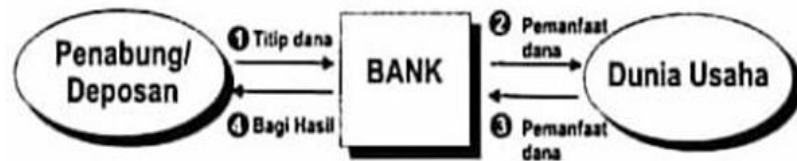
1. Mudharabah Muthalaqah

Adalah perjanjian mudharabah antara shohibul maal dan mudharib, dimana pihak mudharib diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan Shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudarib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.

Skema mudharabah mutlaqah dapat di gambarkan sebagai berikut:

⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), Cet ke-1, h. 3.

¹⁰ Edi Sunarto, *Menjadi Kaya atau Cukup dengan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016), h. 20.



Dalam skema mudharabah mutlaqah terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.

- a. Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah lender atau creditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian secara prinsip penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
- b. Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung ia bertindak sebagai pengelola (mudarib), sedangkan kepada dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (shahibul maal). Dengan demikian baik “ke kiri maupun ke kanan”, bank harus *sharing risk* dan *return*.
- c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana yaitu bank. Dalam pengembangannya nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan baik dalam bentuk jual beli, sewa, dan *fee based services*.

Fee based services berasal dari biaya-biaya yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan transaksi ataupun pembiayaan. Fasilitas pelayanan jasa ini diberikan kepada nasabah maupun bukan nasabah bank tersebut.¹¹ Pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudarib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan.

Kontrak mudharabah mutlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Mudharabah mutlaqah biasa juga disebut dengan mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terikat.

¹¹Referensi dari <https://www.researchgate.net>, *Mudharabah Muthalaqah*, Diakses tanggal 30 Juli 2022 Pukul 03:53.

Rukun transaksi mudharabah meliputi dua pihak, yaitu transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akad mudharabah (modal dan usaha), serta ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak.

2. Mudharabah Muqayyadah

Adalah perjanjian mudharabah yang mana dana yang diberikan kepada mudharib hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan oleh pemilik dana baik jenis maupun ruang lingkupnya. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, objek investasi.

Dalam transaksi mudharabah muqayyadah bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dengan mudarib. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudarib. *Fee* yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya.

Mudharabah muqayyadah biasa disebut dengan mudharabah terikat. Pada pembiayaan jenis ini, biasanya anggota menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan mudharabah muqayyadah pemilik dana menambah syarat diluar syarat kebiasaan kontrak mudharabah.

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudarib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

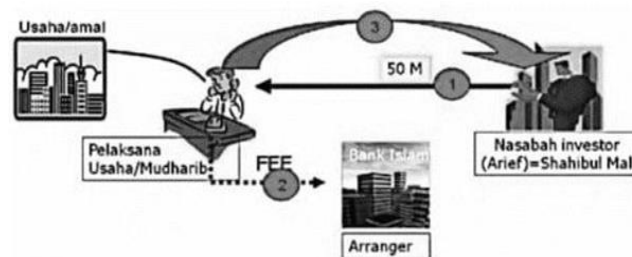
Syarat yang berkaitan dengan keuntungan bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60%:40%, 50%:50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Mudharabah muqayyadah terbagi dua yaitu:

- a. Mudharabah *Muqayyadah on Balance Sheet* Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya

disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

- b. Mudharabah *Muqayyadah off Balance Sheet* Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.¹²

Skema Mudharabah Muqayyadah di gambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

- a. Shahibul maal menginvestasikan dananya sebesar Rp.50 Miliar dengan kesepakatan bagi hasil 40:60.
- b. Jika keuntungan proyek tersebut Rp. 100 Juta/bulan maka shahibul maal akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40 juta (Rp.100 juta x 40%).¹³

D. Landasan Hukum Mudharabah

- a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُورَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَذِيقِ اللَّهُ رِيبَهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah

¹² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah edisi kedua*, (Jakarta: Kencana 2018), Cet ke-9, h. 74.

¹³ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Prakti*, h. 79.

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhan-Nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 283)).¹⁴

b. Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : أَلْيَبِيعُ إِلَى الْغَلِّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالسَّمِيرِ لِلتَّيْتِ لِأَلْيَبِيعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

(Dari Shalih bin suaib r. a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Maja dari Shuhaib)).¹⁵

(“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah,ai mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengaryngi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu di larang, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratannya yang ditetapkan abbs didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.”(HR Thabrani dari Ibnu Abbas)).¹⁶

c. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang tabungan memberikan ketentuan tentang tabungan mudharabah adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana sedangkan bank sebagai mudharib atau pengelola dana
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagi macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk mudharabah dengan ihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dalam dengan jumlah dan dalam bentuk tunai bukan piutang
- 4) Pembagian piutang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening

¹⁴ Dapertemen agama RI, *al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung:Diponogoro,2013), H. 49.

¹⁵ Albani, Muhammad Nashiruddin AL. *Sahih Sunan Ibnu Maja*.(Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), H. 23.

¹⁶ Ali Bin Abi Thalhah. *Tafsir Buku Abbas*.(Jakarta: Puataka Azam. 2009), H. 35.

- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungandengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.¹⁷

E. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku, yaitu shahibul maal dan mudharib. Pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha(mudharib)
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja) Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip (sama-sama rela)
- 4) Nisbah keuntungan, Faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

F. Syarat-Syarat Mudharabah

Sementara itu syarat-syarat yang juga harus dipenuhi ketika melaksanakan akad mudharabah, yaitu:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*Aqidain*):
 - a. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai aqid (orang yang berakad)
 - b. Shahibal-mal (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada mudharib dalam mengelola dananya.

¹⁷ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

- b. Syarat yang terkait dengan modal:
 - a. Modal harus berupa uang
 - b. Besarnya ditentukan secara jelas
 - c. Modal bukan merupakan pinjaman (utang)
 - d. Modal diserahkan langsung kepada mudharib dan tunai
 - e. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati
 - f. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa mudharabah.
- c. Syarat yang terkait dengan keuntungan
 - a. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan
 - b. Shahib al-mal siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola.
 - c. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan presentase hasil usaha yang dikelola oleh mudharib berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak
 - d. Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha mudharabah harus dikonversi ke dalam mata uang, dan modalnya disisihkan
 - e. Mudharib hanya bertanggungjawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha
 - f. Mudharib berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usah yang diambil dari modal mudharabah.
- d. Mudharabah memiliki manfaat dalam penerapan yang dilakukan oleh bank syariah. Adapun manfaat tersebut antara lain:
 - a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan pengusaha meningkat.
 - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan penerapan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread
 - c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benarbenar halal, aman, dan menguntungkan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Sumber data dari data primer dan sekunder. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah penelitian pengumpulan data, penentuan sumber data, serta pengelolaan data. Adapun cara menghimpun datanya adalah dari sumber-sumber pustaka, observasi, wawancara dengan Pihak lembaga BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Kota Gajah Lampung Tengah.

H. Hasil dan Pembahasan

Kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dana dan pekerja sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dokumentasi adalah syarat transaksi/pengikat yang harus dilakukan nasabah dengan pihak pekerja yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

Kontrak mudharabah diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutar uang (usaha/dagang). Mudharib sebagai pengusaha atau pelaku usaha adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah SWT.¹⁹

Simpanan berjangka hanya dikeluarkan apabila anggota sudah menyetujui atau menandatangani suatu kontrak yang menyebutkan tanggal jatuh temponya atau jangka waktu pemberitahuan penarikan, nisbah (porsi) bagi hasil, jumlah simpanan berjangka, pembukuan jumlah pokok setelah jatuh tempo, cara-cara pembayaran hasil dan sebagainya termasuk syarat-

¹⁸Sri Nurhayati-Wasila, *Rukun dan Ketentuan akad Mudharabah*, h. 132-133.

¹⁹Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), Cet- 2, h. 240.

syarat yang harus dipenuhi deposan apabila menempatkan dananya untuk simpanan berjangka.

Data Primer yang diperoleh penulis dari hasil wawancara, peneliti mewawancarai ibu Sulastri sebagai anggota KSPPS BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera. Manfaat simpanan berjangka bagi anggota antara lain membentuk sikap hemat, menyimpan dan mengembangkan permodalan, menyiapkan hari depan yang lebih baik, mengendalikan diri dari sikap boros, memperoleh bagi hasil, dapat digunakan sebagai jaminan dan memenuhi kebutuhan secara mendadak. Secara tidak langsung, mendidik penyimpan dalam pengaturan ekonomi rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan penyimpan.

Manfaat simpanan berjangka bagi lembaga meliputi meningkatkan pendanaan, sumber dana penyaluran pembiayaan kepada anggota, meningkatkan SHU, memupuk kebersamaan serta saling percaya dan membantu sesama anggota.²⁰

Manfaat simpanan berjangka di KSPPS BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera, yaitu:

- a. Bagi hasil yang cukup lumayan.
- b. Simpanan yang bermanfaat lebih di banding dengan simpanan yang lainnya.
- c. Masa berlaku simpanan berjangka ini tidak terlalu lama atau di minimalkan selama 6 bulan masa periode simpanan tersebut.
- d. Setelah 6 bulan anggota boleh mengambil pokok simpanan tersebut beserta bagi hasilnya.

Kendala simpanan berjangka di KSPPS di KSPPS BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera yaitu:

- a. Anggota harus berkomitmen untuk menyimpan simpanan selama waktu yang sudah di sepakati.

²⁰ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), cet-1, h. 76.

- b. Jika dalam berjalannya masa simpanan lalu anggota sudah mengambil simpanannya sebelum waktu jatuh tempo maka anggota akan mendapatkan penalti.
- c. Penalti tersebut diambil dari besarnya bagi hasil yang akan di bagikan kepada anggota, bukan dari jumlah pokok yang telah anggota setorkan melalui simpanan berjangka.²¹

Penalti diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan memenuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²²

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening simpanan berjangka apabila nasabah mencairkan simpanannya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena BMT telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan simpanan berjangka sebelum waktu jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas BMT. BMT perlu membebankan penalti kepada setiap nasabah yang menarik simpanannya sebelum waktu jatuh tempo penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional BMT, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.²³

e. Pandangan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berjangka KSPPS BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera

Di KSPPS BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera produk simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah. Deposito syariah atau simpanan berjangka ini adalah investasi dana berdasarkan akad

²¹Bapak Arif Yudianto, Pimpinan Cabang (KSPPS) BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera, wawancara dengan penulis di kantornya, pada tanggal 2 April 2022 pada pukul 10:15 WIB.

²²Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), Cet- 2, h. 234.

²³Skripsi, Nurul Agustiani, *Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Adam Bengkulu*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu), h. 42.

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau unit usaha syariah. Pada akad mudharabah, simpanan yang dibenarkan adalah simpanan yang didalamnya nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan lembaga bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Lembaga tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Karena hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSNMUI/IV/2000 tentang Deposito.²⁴

Menurut Imam Syafi'i, "pada dasarnya, semua jual beli adalah mubah selama dilakukan secara suka sama suka, kecuali jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah, segala sesuatu jual beli yang tergolong dalam larangan Rasulullah pasti haram untuk dilakukan. Sementara segala bentuk jual beli yang berbeda dengannya kami nilai hukumnya mubah dan kami golongan sebagai jual beli yang dalam kitabullah dinyatakan mubah".²⁵

Dengan demikian, semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah, kecuali emas dan perak yang harus diserahterimakan secara langsung. Demikian juga dengan makanan dan minuman. Segala hal yang dimakan dan diminum oleh manusia hanya boleh diperjual belikan dengan bayaran makanan atau minuman yang sejenis dalam kadar yang sama jika termasuk barang yang ditimbang. Jika beratnya satu kilo maka dibayar dengan satu kilo dan diserahterimakan secara langsung. Demikian pula halnya emas dan perak serta segala bahan

²⁴ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

²⁵ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an Jilid 2: Surah An-nisa- Surah Ibrahim*, (Jakarta Timur: Almahira 2008), Cet ke-118. h. 119.

makanan. Jika penjual dan pembeli berpisah sebelum diserahkan, maka jual beli itu menjadi batal.²⁶

Pelaksanaan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di KSPPS BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera secara umum sudah sesuai. Akad mudharabah pada produk simpanan berjangka ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan lembaga bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam pelaksanaan simpanan berjangka ini dilakukan secara suka sama suka. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening, dan mengenai pelaksanaan akad mudharabah ini sudah sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29.

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Ada dua jenis deposito yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, dan deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. DSN-MUI memberikan ketentuan terkait akad pada deposito di bank syariah yaitu berdasarkan prinsip mudharabah.²⁷

Deposito mudharabah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI bahwa deposito yang dibolehkan oleh Islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah yang termaktub dalam Fatwa Nomor 03/DSNMUI/IV/2000 tentang Deposito.

Selanjutnya apabila nasabah melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut disengaja dan telah merugikan dari pihak bank, maka pihak bank dapat menuntut ganti rugi terhadap nasabah terkait pelaksanaan denda (penalty) pada pencairan deposito sebelum jatuh tempo, hal ini tercantum dalam fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁶Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'I Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an Jilid 2: Surah An-nisa- Surah Ibrahim*, h. 119.

²⁷Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah edisi kedua*, (Jakarta: Kencana, 2018), Cet ke-9, h. 73.

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.²⁸

Pencairan deposito sebelum jatuh tempo yaitu pencairan atau penarikan uang sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh bank. Ketentuan deposito mudharabah tertuang dalam Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, menjelaskan bahwa deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Pelaksanaan produk simpanan berjangka di KSPPS BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera secara umum sudah sesuai. Pada pelaksanaan pencairan dana deposito mudaharabah nasabah yang mencairkan dana berjangkanya sebelum jatuh tempo dikenakan denda sebagai ganti rugi akibat melanggar kesepakatan diawal perjanjian, dan mengenai nominal denda yang tidak dicatat didalam akad sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) menjelaskan yang menyangkut mekanisme akad yang diterapkan ini sudah sesuai dengan ketentuan akad.

Menurut Ijma Ulama, mudharabah hukumnya jaiz (boleh) hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah denga Siti Khadijah. Siti Khadijah sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang daganganya ke negri syam. Dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Mudharabah telah dipraktikan secara luas oleh orang-orang sebelum masa islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selera dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah.²⁹

f.Praktik Simpanan Berjangka Di Bmt Mekar Abadi Aji Sejahtera

²⁸Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) terhadap penalty pencairan deposito mudharabah sebelum waktu jatuh tempo.

²⁹Sri Nurhayati, *Akutansi syariah*, h. 131.

Simpanan berjangka sendiri merupakan simpanan berjangkah yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan menyatakan bahwa berjangka yang dibenarkan adalah berjangka yang berdasarkan prinsip mudharabah.³⁰

Objek yang penulis jadikan penelitian yaitu KSPPS BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera Kota Gajah Lampung Tengah. Prinsip yang digunakan BMT tersebut menggunakan akad mudharabah, namun pengaplikasian akad mudharabah oleh pihak BMT menggunakan perhitungan persentasi dari keuntungan yang di dapat BMT. Praktek ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari praktik bagi hasil mudharabah pada produk simpanan berjangkah dan sudut pandang ekonomi islamnya.

Pelayanan yang diberikan otoritas perusahaan jasa tidak dapat lepas dari standar pelayanan pada perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa secara sadar bahwa konsumen merupakan target marketnya, maka pelayanan kepada konsumen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan.³¹

Dari segi perilaku, modal, usaha dan sighthat akadnya sudah sesuai dengan hukum ekonomi islam karena perhitungan bagi hasil berjangka dengan ketentuan-ketentuan mudharabah mutalaqah yang berlaku. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa berjangka yang dibenarkan adalah berjangka yang berdasarkan prinsip mudharabah.

I. Simpulan

Pelaksanaan akad Mudharabah pada produk Simpanan Berjangka ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Mengenai penalti ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh) 96 terhadap penalti pada pencairan deposito mudharabah sebelum waktu jatuh tempo.

³⁰Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional 03/DSN-MUI/IV/2000.

³¹Arif Ismunandar, *Analisis Strategi Kualitas Pelayanan Publik Pada Perusahaan Jasa*, Jurnal Dewantara, Vo. IX, Januari-Juni 2020, h. 89.

Manfaat dari simpanan berjangka menggunakan akad mudharabah yaitu membentuk sikap hemat, memperoleh bagi hasil, dan manfaat simpanan berjangka bagi lembaga meliputi meningkatkan pendanaan, sumber dana penyaluran pembiayaan kepada anggota, meningkatkan SHU, memupuk kebersamaan serta saling percaya dan membantu sesama anggota.

J. Daftar Pustaka

- Andrianto dan Anang Firmansyah, 2019, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek*, Surabaya: Qiara Media.
- Binti Nur Asiyah, 2001, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, Yogyakarta, Teras.
- Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: LPFE UI.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Maajelis Ulama Indonesia no: 47/DSN-MUI/II/2005.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Kasmir, 2006, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Lexy J, Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad, 2014, *Manajemen dana bank syariah*, Jakarta: PT RajaGrafino Persada.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata, 2014, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, 2013, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Veithzal Rivai, 2008, *Islamic Financial Manajement Teori, Konsep, Dan Aplikasi Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Veithzal Rivai, 2010, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.